



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Semeru Makmur Kayunusa
No. TPT : No.522/5927/436.6.9/2014
Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah Km. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot : Jl. Raya Romokalisari No. 28 F, Surabaya , Provinsi Jawa Timur ✓
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-350
Tanggal Terbit : 28 Juli 2015
Tanggal Berakhir : 27 Juli 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2017, karena atas permohonan PT Semeru Makmur Kayunusa untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

07 Oktober 2017



D. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. : (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 123.6/SKEP-MUTU/X/2017**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA (TPT-KB)
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 05 Agustus 2017 mengenai Pembatalan Pelaksanaan Audit Surveillance 1 SVLK PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-350 atas nama PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0278.3/MUTU/LVLK Industri/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015 antara PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-350 atas nama PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA
- KEDUA** : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA** : PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT** : PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-350 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Oktober 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA
5. Arsip